

**Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
Terhadap Penggunaan Dana Desa
Studi Kasus Di Desa Tambak Kecamatan Indramayu
Kabupaten Indramayu**

oleh
Ismanudin
FISIP-UNWIR
Email: ismanudin@unwir.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa di Desa Tambak Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Permasalahannya bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa di Desa Tambak Kecamatan Indramayu terlihat masih kurang optimal, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran implementasi kebijakan penggunaan dana desa kurang tercapai secara efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif melalui studi kasus. Unit analisnya adalah seluruh pihak yang terkait dalam perencanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa di Desa Tambak tersebut. Key informan ditentukan dan dipilih berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu dan yang menguasai tentang permasalahan dan obyek penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara secara langsung, observasi non partisipan, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa di Desa Tambak Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu masih kurang optimal. Dilihat dari aspek partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana maupun penyusunan program/kegiatan terhadap penggunaan dana desa secara umum telah berjalan, namun belum otonom. Untuk itu perlunya upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Desa maupun BPD setempat sesuai fungsi dan kewenangan Pemerintahan Desa. Melalui upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab setiap warga masyarakat didesa tersebut sehingga berperan serta secara lebih efektif lagi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan rencana program/kegiatan di bidang pembangunan desa, khususnya terhadap penggunaan anggaran dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Perencanaan pembangunan, Kebijakan dana desa, Desa wilayah Pesisir, dan Desa Tambak.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan yang strategis. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa lainnya. Sedangkan BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD terdiri dari ketua BPD dan beberapa orang anggota. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Nurcholis, 2011:76).

Penyelenggaraan kewenangan desa yang semakin efektif dewasa ini telah menjadi harapan semua pihak dan yang terkait lainnya, baik dari pemerintahan desa maupun dari masyarakat desanya, guna peningkatan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Di sisi lainnya, otonomi desa dapat diwujudkan diantaranya melalui peningkatan partisipasi masyarakat, baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa, serta pembinaan kemasyarakatan sesuai kewenangan pemerintah desa. Pengertian Desa itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa: "Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa: "Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Sementara dalam Pasal 34 ayat (1), ditegaskan bahwa "Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas: a. sistem organisasi masyarakat adat; b. pembinaan kelembagaan masyarakat; c. pembinaan lembaga dan hukum adat; d. pengelolaan tanah kas Desa; dan e. pengembangan peran masyarakat Desa."

Pembangunan desa pada hakekatnya dilakukan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis dan berkeadilan sosial, di mana seluruh lapisan masyarakat di desa tersebut dapat berpartisipasi dan menikmati hasil-hasilnya secara merata. Dalam konteks pembangunan desa, bahwa kegiatan perencanaan pembangunan memiliki peranan yang cukup penting dan strategis. Dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan bahwa "dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota". Dalam ayat (2) bahwa "perencanaan pembangunan dimaksud disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya". Dalam ayat (3) bahwa "dalam menyusun perencanaan pembangunan dimaksud, wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa".

Perencanaan pada dasarnya dapat dirumuskan sebagai suatu kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan sebelum kegiatan pokok dilaksanakan. Perencanaan diperlukan karena adanya kelangkaan/keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang tersedia, sehingga tidak

menyulitkan penentuan suatu kegiatan. Menurut Waterson (dalam Conyers, 1992:4) bahwa “pada hakikatnya, perencanaan adalah usaha yang dilakukan secara sadar, terorganisasi, dan terus menerus memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.”

Namun demikian, seringkali terdapat kesalah-pahaman seakan-akan perencanaan berarti kegiatan penyusunan rencana saja. Karena itu, menurut Tjokroamidjojo (1995:57) bahwa “perencanaan adalah suatu proses kegiatan usaha yang terus menerus dan menyeluruh dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan, serta pengawasan, dan evaluasi pelaksanaannya. Hal yang terakhir ini sering juga disebut sebagai pengendalian.”

Dengan demikian peran keterlibatan masyarakat desa atau partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa menjadi sangatlah luas cakupannya, yaitu terentang mulai dari partisipasi dalam penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan, serta pengawasan, dan evaluasi pelaksanaannya. Mengingat luasnya cakupan partisipasi masyarakat tersebut, maka dalam penelitian ini hanya difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa, khususnya di Desa Tambak Kecamatan Indramayu.

Sebagaimana diketahui bahwa wilayah kerja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu terbagi menjadi 10 (sepuluh) desa dan 8 (delapan) kelurahan dengan luas wilayah kecamatan mencapai 3.337 Ha. Kemudian berdasarkan profil desa yang ada, bahwa dari 10 desa tersebut tercatat sebanyak 5 (lima) desa yang termasuk dalam desa wilayah pesisir, yaitu meliputi Desa Singaraja, Desa Singajaya, Desa Karangsong, Desa Pabean Udik, dan Desa Tambak. Seperti halnya desa lainnya di Kabupaten Indramayu, termasuk Desa Tambak sejak tahun 2015 hingga saat ini memperoleh anggaran dana desa sesuai alokasi anggaran dana desa yang diterima Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam setiap tahun anggaran yang berjalan. Dalam tahun anggaran 2020, Desa Tambak memperoleh dana desa sebesar Rp.1.061.565.000,-

Desa Tambak memiliki luas wilayah desa 300 Ha dengan sebagian besar penggunaan wilayah desanya merupakan hamparan tambak/empang, yaitu seluas 284,25 Ha, permukiman 10 Ha, pekarangan/pekuburan 4 Ha, perkantoran 1 Ha, dan peruntukan lainnya 0,975 Ha. Desa Tambak memiliki batas-batas wilayah desa, yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Singajaya Kecamatan Indramayu, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karangsong Kecamatan Indramayu, sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa, dan Sebelah Timur berbatasan Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu. Desa Tambah memiliki jumlah penduduk sebanyak 3322 jiwa, terdiri dari laki-laki 1731 jiwa dan perempuan 1591 jiwa. Berdasarkan kelompok usianya, berusia 0-15 tahun 1342 jiwa, berusia 15-65 tahun 1695 jiwa, dan berusia 65 tahun ke atas 285 jiwa dengan mata pencaharian penduduk terbanyak, yaitu wiraswasta/pedagang 231 orang, petani 321 orang, dan nelayan 432 orang.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu aspek penting dan dapat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan, termasuk dalam penggunaan dana desa di Desa Tambak tersebut. Namun berdasarkan pengamatan sementara penulis di lapangan, bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa, khususnya di Desa Tambak Kecamatan Indramayu dapat dikatakan masih belum optimal. Beberapa permasalahan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa tersebut, antara lain yaitu:

1. Kurang optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencan terhadap penggunaan dana desa. Hal ini antara lain terlihat dari masih terbatasnya perwakilan masyarakat desa dan kesertaan warga masyarakat desa yang terlibat dalam proses perencanaan terhadap penggunaan dana desa dalam setiap tahun anggaran yang akan berjalan. Kondisi lainnya menggambarkan bahwa hanya beberapa warga masyarakat yang terlibat dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana desa di desa tersebut.
2. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan program/kegiatan yang akan didanai dari penggunaan dana desa tersebut. Di sisi lainnya juga terlihat masih terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program/kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa dalam setiap tahun anggaran yang telah berjalan. Hal ini diduga tidak lepas dari rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan terhadap penggunaan anggaran dana desa, sehingga kurangnya tingkat kesadaran dan rasa tanggung jawab warga masyarakat terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Kurang optimalnya pelaksanaan evaluasi, baik mulai dari proses perencanaan maupun pelaksanaan rencana di bidang pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan anggaran dana desa dalam setiap tahun anggaran yang berjalan, di samping masih kurangnya keterlibatan masyarakat desa secara luas dalam pelaksanaan evaluasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa di Desa Tambak masih kurang optimal, sehingga tujuan dan sasaran penggunaan dana desa tersebut belum dapat diwujudkan secara efektif. Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa telah dilakukan oleh banyak peneliti. Namun khususnya penelitian dengan lokus di desa wilayah Pesisir masih sangatlah terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa di Desa Tambak Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami

tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa di Desa Tambak Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu tersebut. Adapun manfaat penelitian secara teoritik, yaitu diharapkan dapat mengembangkan konsep partisipasi masyarakat dalam konteks perecanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa di tingkat desa. Sedangkan manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran secara praktis, baik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Kecamatan Indramayu maupun Pemerintah Desa Tambak, terutama dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam konteks perecanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa di tingkat desa tersebut.

LANDASAN TEORI

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menegaskan: "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat." Kebijakan Dana Desa tersebut merupakan salah satu kebijakan Pemerintah RI yang mulai diberlakukan pada tahun anggaran 2015 hingga saat ini.

Kebijakan dana desa ini merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat *top down* dan *bottom up*. Artinya kebijakan dana desa telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam setiap tahun anggaran yang akan berjalan, namun dalam implementasi kebijakan tersebut dilakukan perumusan teknis kebijakan oleh pemerintah daerah kabupaten dalam hal ini oleh Dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa, dan selanjutnya diimplementasikan oleh pemerintahan di tingkat desa. Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan dana desa maka perlu diimplementasikan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia. Melalui implementasi kebijakan diharapkan penggunaan dana desa dapat mencapai hasil-hasil kebijakan dan dampak kebijakan secara efektif.

Menurut Muluk (2007:51) bahwa "partisipasi masyarakat mencakup peran serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penerimaan manfaat pembangunan dengan mempertimbangkan otonomi dan kemandirian masyarakat." Atau dengan mengikuti pemikiran Corten (dalam Sahrir, 1988) bahwa: "Pengertian partisipasi dalam pembangunan bukanlah semata-mata partisipasi dalam pelaksanaan program, rencana, dan kebijaksanaan pembangunan, tetapi juga partisipasi yang emansipatif. Artinya, sedapat mungkin penentuan alokasi sumber-sumber ekonomi semakin mengacu pada motto pembangunan dari, dan, untuk rakyat."

Menurut Tjokroamidjojo (1995:206) partisipasi masyarakat tercakup dalam 3 (tiga) pengertian sebagai berikut:

Pertama, keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik, tetapi juga dalam proses sosial hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Paling sedikit suatu rencana harus peka terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, sehingga mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Kedua, adalah keterlibatan dalam memikul beban dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat berupa sumbangsih dalam mobilitas sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan, dan lain-lain. Pada pokoknya arah kegiatan masyarakat yang mendukung peningkatan tabungan dan investasi, dan dengan demikian pembentukan modal. ...

Ketiga, adalah keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian ataupun golongan-golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif mereka melalui perluasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu.

Hasil penelitian yang dilakukan Uma Lele pada tahun 1975 (dalam Muluk, 2007:48), menunjukkan bahwa partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program dapat mengembangkan kemandirian yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat pedesaan demi akselerasi pembangunan. Selain itu, perluasan konsep partisipasi tidak hanya mencakup proses perencanaan dan pelaksanaan lagi, tetapi juga partisipasi dalam penerimaan manfaat. Menurut Bryan dan White (1987:276) bahwa aspek penerimaan manfaat merupakan pelengkap dari cakupan pada proses perencanaan dan pelaksanaan, sehingga membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Selain partisipasi dalam perencanaan, implementasi, dan penerimaan manfaat, Griesgraber dan Gunter (dalam Muluk, 2007:48) menambahkan aspek yang lain, yaitu evaluasi dengan mengartikan partisipasi sebagai suatu mekanisme yang melibatkan masyarakat dalam suatu program mulai dari tahap identifikasi sampai implementasi dan evaluasi. Dengan demikian, konsep partisipasi menjadi sedemikian luas, yaitu mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai penerimaan manfaat. Mengingat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka hanya difokuskan pada pembahasan terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa di Desa Tambak Kecamatan

Indramayu Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan usaha untuk mengungkapkan suatu masalah yang terjadi pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang). Untuk itu metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif sebagai prosedur atau cara dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Nawawi, 2007:67). Tujuan penelitian deskriptif menurut Nazir (2005:54) adalah "untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki". Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi kasus.

Unit analisis dalam penelitian ini meliputi semua pihak yang terlibat dalam penggunaan dana desa di Desa Tambak Kecamatan Indramayu, yaitu meliputi unsur pemerintah desa, BPD, lembaga desa, tokoh masyarakat, dan tim pelaksana dana desa tingkat desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini mendasarkan ketentuan Miles dan Huberman (dalam Moeloeng, 2000:16-19), bahwa tahapan analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga tahapan pokok, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tambak Kecamatan Indramayu kurang lebih selama 5 (lima) bulan, yaitu dimulai bulan Maret sampai bulan Agustus 2021.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa di Desa Tambak Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ini yang dianalisa berdasarkan dimensi-dimensi partisipasi masyarakat dari aspek keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana dan penyusunan program/kegiatan yang hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana.

Dilihat dari segi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana, dapat dilihat dari indikator partisipasi masyarakat dalam melakukan tinjauan keadaan wilayah, penentuan tujuan rencana, mengidentifikasi kebijakan atau kegiatan, dan persetujuan rencana yang masing-masing indicator dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam melakukan tinjauan keadaan wilayah.

Partisipasi masyarakat dalam melakukan tinjauan keadaan atau review dalam penyusunan rencana penggunaan dana desa merupakan keterlibatan warga masyarakat dalam melakukan tinjauan sebelum memulai sesuatu rencana atau sesuatu tinjauan tentang pelaksanaan rencana sebelumnya terhadap penggunaan dana desa di desa tersebut. Melalui tinjauan rencana diharapkan dapat dilakukan dan diidentifikasi masalah-masalah pokok yang masih dihadapi, seberapa jauh kemajuan telah dicapai untuk menjamin kontinuitas kegiatan-kegiatan dan usaha penggunaan dana desa dalam

tahun anggaran yang akan berjalan, hambatan-hambatan yang masih ada selama ini, dan potensi-potensi serta prospek yang masih bisa dikembangkan ke depan.

Hasil wawancara dengan Kuwu Desa Tambak, bahwa selama ini dalam menyusun rencana, terutama untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan anggaran terhadap penggunaan dana desa dalam setiap tahun anggran yang akan berjalan, sebenarnya telah dilakukan tinjauan keadaan, akan tetapi tidak bersifat formal. Hal ini, mengingat masih adanya keterbatasan sumber daya aparatur pemerintah desa yang ada. Melalui perangkat desa yang ada selama ini, pemerintah desa bersama dengan unsur BPD terus berusaha untuk melakukan dan mengidentifikasi masalah-masalah pokok yang masih dihadapi masyarakat, misalnya dengan menanyakan atau berbicara dengan perwakilan tokoh masyarakat yang dianggap oleh pemerintah desa sebagai sesepuh di tingkat Rukun Warga (RW) ataupun di tingkatan Rukun Tetangga (RT).

Melalui kegiatan meninjau keadaan desa sebelum perencanaan penggunaan dana desa dilakukan, terlihat telah banyak memberikan manfaat yang diperoleh, seperti seberapa jauh kemajuan telah dicapai untuk menjamin keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana desa, misalnya dapat diketahui hambatan atau kendala yang masih ada, dan potensi-potensi, serta prospek yang masih bisa dikembangkan pemerintah desa di desa ini. Dengan demikian pemerintah desa dapat memperkirakan keadaan masa yang akan dilalui suatu rencana penggunaan dana desa yang telah dan akan kita rencanakan saat ini dan ke depan.

Berdasarkan hasil-hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui pula bahwa di Desa Tambak dalam merencanakan program/kegiatan yang akan menggunakan anggaran dana desa, meskipun belum dilakukan kajian atau tinjauan keadaan secara formal oleh Pemerintah Desa Tambak, tetapi semangat dalam melakukan tinjauan keadaan wilayah tampaknya telah berjalan dan diperhatikan. Hal itu terlihat dari upaya-upaya pemerintah desa dalam menggali berbagai informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan, misalnya selalu menanyakan kepada tokoh-tokoh masyarakat, yang dianggap dapat mewakili aspirasi warga lainnya dalam mendukung kebutuhan rencana yang akan ditetapkan dalam rangka penggunaan dana desa di desa tersebut.

b. Partisipasi dalam penentuan tujuan rencana.

Partisipasi warga masyarakat dalam penentuan tujuan rencana yang meliputi diantaranya penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana terlihat juga sudah cukup jelas. Meskipun demikian, dalam kaitan ini masih adanya dominasi nilai-nilai dan upaya politik dari pemerintah desa yang sangat menonjol, sementara itu nilai sosial masyarakat belum mampu memainkan peranan yang cukup penting. Berasarkan hasil wawancara dengan Kuwu Desa Tambak diketahui bahwa penggunaan anggaran dana desa merupakan program yang bersifat khusus, dan

telah diarahkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mengarahkan programnya berdasarkan visi, misi dan rencana strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa ruang lingkup partisipasi masyarakat, termasuk dalam penentuan tujuan rencana yang meliputi penetapan tujuan rencana, dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana terlihat sangat terbatas, karena hal tersebut semua sudah diarahkan sedemikian rupa, sehingga masyarakat kurang memiliki ruang gerak secara leluasa, termasuk kurangnya partisipasi dalam merencanakan tujuan dan memilih cara-cara yang mereka anggap sesuai dengan kemampuan dan potensi desa dan yang ada dalam masyarakat desa tersebut.

c. Partisipasi dalam mengidentifikasi kebijakan atau kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi kebijakan atau kegiatan yang akan menggunakan dana desa terlihat juga sudah cukup optimal. Hal ini misalnya menyangkut identifikasi-identifikasi kebijakan atau kegiatan yang perlu dilakukan dalam rencana, yang secara umum terus dilakukan oleh pemerintah desa dan tim pelaksana dana desa, namun terlihat masih kurang bersinergi dengan perangkat desa dan komponen masyarakat desa lainnya, seperti dengan pimpinan lembaga desa lainnya (LPM, karang taruna, PKK, MUI, dan lain sebagainya).

Berdasarkan data dan informasi yang ada di Desa Tambak, bahwa hasil identifikasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam rangka perencanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa tahun anggaran 2020 telah meliputi usulan-usulan masyarakat yang dikelompokkan sesuai dengan bidang penggunaan dana desa, baik di bidang pembangunan maupun bidang pemberdayaan masyarakat desa. Namun demikian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa tersebut terlihat masih cukup terbatas, hal itu selain penggunaannya yang sudah diarahkan sedemikian rupa berdasarkan petunjuk teknis yang diberikan oleh instansi teknis terkait, juga kurang memberikan ruang gerak bagi usulan kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya di tingkat desa tersebut.

Tabel 1: Rencana Anggaran Biaya Penggunaan Dana Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Tambak Tahun 2021.

No.	Uraian Kegiatan	Rencana Anggaran (Rp).	Output (Keluaran)
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/ TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik Desa	13.200.000	Belanja jasa kegiatan PAUD
2.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik desa	15.000.000	Pelaksanaan insentif Posyandu

3.	Penyelenggaraan Posyandu	12.000.000	-
4.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengerasan jalan lingkungan permukiman	256.140.000	Pembangunan jalan permukiman/ lingkungan (cor beton)
5.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni keluarga miskin	75.000.000	Pelaksanaan program Ratilahu
6.	Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah	138.437.500	Pembangunan drainase
7.	Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan fasilitas jamban umum	30.000.000	Pembangunan jamban umum/ MCK
	Jumlah	539.777.000	

Sumber: Siskeudes Desa Tambak (2021).

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa perencanaan pembangunan desa dalam penggunaan dana desa tahun anggaran 2020 diperuntukkan rencana penggunaannya, yaitu untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan fisik dengan jumlah anggaran keseluruhan mencapai Rp. 539.777.000,- sementara untuk bidang pemberdayaan masyarakat dialokasikan anggaran sebesar Rp. 318.489.500,-

d. Partisipasi dalam persetujuan rencana.

Tahapan persetujuan rencana adalah merupakan proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa dalam tahun anggaran yang akan berjalan. Proses persetujuan rencana penggunaan dana desa terlihat telah dilakukan secara bertingkat-tingkat, yaitu mulai dari putusan di bidang teknis, kemudian memasuki wilayah proses politik atau melalui musyawarah desa di desa bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Pelaksana Dana Desa di Desa Tambak, diketahui dalam penggunaan dana desa, terutama dalam proses perencanaan kegiatan meliputi sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan penggunaan dana desa disusun melalui musyawarah desa yang dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh seluruh unsur pemerintah desa, BPD, pimpinan lembaga-lembaga desa dan perwakilan serta tokoh.
2. Hasil musyawarah desa dituangkan dan dimasukkan dalam format Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) desa ditanda tangani oleh Kuwu bersama Ketua BPD, kemudian disampaikan kepada pemerintah kecamatan.

3. DURK yang telah diteliti dan direkap oleh Tim Pendamping Kecamatan, selanjutnya disampaikan ke Bupati Indramayu melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Indramayu untuk mendapatkan pengesahan.
4. DURK yang telah disahkan merupakan bahan persyaratan administrasi dalam permohonan pencairan dana, acuan dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
5. Apabila terjadi perubahan kegiatan segera dilaksanakan revisi DURK melalui musyawarah dan hasilnya disampaikan kepada Bupati, cq. Kepala DPMD Kabupaten Indramayu melalui Camat.

Hasil pengamatan peneliti terhadap dokumen perencanaan terkait yang ada di Desa Tambak, terlihat bahwa proses persetujuan rencana program/kegiatan terhadap penggunaan dana desa telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini misalnya terlihat dari adanya dokumen perencanaan sebagai pendukung terhadap pelaksanaan program/kegiatan dalam penggunaan dana desa dalam setiap tahun anggaran yang akan berjalan. Di samping itu, proses penentuan dan persetujuan rencana penggunaan dana desa, juga telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku saat ini.

2) Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program/kegiatan.

Dilihat dari aspek keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program/ kegiatan terhadap penggunaan dana desa di Desa Tambak, dapat dilihat dari indikator-indikator partisipasi masyarakat dalam perumusan secara lebih rinci terhadap tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, perincian jadwal kegiatan, penentuan jumlah dan jadwal kegiatan, serta adanya pelaksana yang akan melakukan program penggunaan dana desa tersebut. Indikator-indikator tersebut dapat diuraikan berikut ini.

- a. Partisipasi dalam perumusan secara lebih rinci tentang tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan tujuan atau sasaran dalam perencanaan penggunaan dana desa di Desa Tambak tampaknya telah dilakukan secara baik. Hal ini terlihat dari telah adanya pemahaman dari sebagian besar warga masyarakat tentang tujuan atau sasaran anggaran dana desa dalam jangka waktu tertentu. Hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat di desa tersebut yang memperoleh sasaran kegiatan penggunaan dana desa secara umum menyatakan sudah mengetahui secara jelas apa yang menjadi tujuan atau sasaran-sasaran kegiatan penggunaan dana desa di desa tersebut. Adanya pemahaman sebagian besar masyarakat tersebut dimungkinkan karena telah optimalnya kegiatan sosialisasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa di desa tersebut. Secara umum dapat dikemukakan bahwa penggunaan dana desa adalah untuk mendorong pengembangan

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan, kesenjangan, kesempatan kerja dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
 2. Meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 3. Mengembangkan inisiatif prakarsa pemerintah desa dan kepedulian masyarakat untuk membangun desa melalui partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat.
 4. Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pemeliharaan dan pelestarian pembangunan.
 5. Mengembangkan sektor produktif skala lokal desa untuk peningkatan pendapatan, perbaikan kesejahteraan, sosial, ekonomi masyarakat setempat.
- b. Adanya partisipasi dalam perincian jadwal kegiatan.

Meskipun adanya pemahaman masyarakat tentang tujuan dan sasaran terhadap penggunaan dana desa tersebut, secara umum terlihat masih kurang berdampak pula pada peningkatan indikator partisipasi masyarakat dalam perincian jadwal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Hal ini, karena dalam pelaksanaanya dana desa di tingkat desa ditangani oleh Tim Pelaksana Dana Desa Tingkat Desa Tambak, dan berdasarkan hasil pengamatan peneliti di desa lokasi penelitian terlihat adanya perincian jadwal kegiatan pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa dan sudah dijalankan dengan cukup baik.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kuwu Desa Tambak bahwa: perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dana desa di tingkat desa ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kuwu. Dengan demikian seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Tim Pelaksana Dana Desa sangat jelas. Selain itu, berdasarkan kerangka waktu yang ada, pelaksanaan dari setiap tahapan kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa juga sudah sangat jelas, misalnya kapan mulai pengajuan anggaran, pencairan dan pelaksanaan anggaran Dana Desa tersebut dalam setiap tahapannya.

Hasil wawancara dengan Ketua Tim Pelaksana Dana Desa menyatakan sebagai rambu-rambu dalam melaksanakan kegiatan anggaran dana desa yang ada di tingkat desa, maka Tim Pelaksana Dana Desa Tingkat Desa telah memiliki kerangka kerja berdasarkan jadwal waktu dan rincian pekerjaan yang telah ditentukan bersama Pemerintah Desa Tambak. Jadwal kegiatan tersebut menjadi pedoman semua pihak dan yang terkait di tingkat desa, agar pelaksanaan dan penggunaan dana desa dapat sesuai target yang telah ditentukan sebelumnya.

- c. Partisipasi dalam penentuan jumlah dan jadwal pembiayaan.

Salah satu indikator penting dan menjadi penentu keberhasilan dalam pelaksanaan dana Desa di desa ini, terlihat bahwa adanya kejelasan dalam penentuan jumlah dan jadwal pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari output perencanaan di tingkat desa yang telah dirumuskan dan dihasilkan, misalnya dari adanya Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan RAB Tahun anggaran 2020 misalnya, penentuan jumlah dan jadwal pembiayaan sudah terlihat cukup jelas, yaitu menyangkut volume, lokasi, jumlah biaya dari anggaran Dana Desa dan jumlah biaya dari swadaya sebagai pendamping kelancaran dalam mendukung penggunaan anggaran dana desa tersebut.

- d. Partisipasi pelaksana yang akan melakukan program/kegiatan.

Selain indikator-indikator yang diuraikan di atas, terlihat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dana desa terlihat adanya partisipasi dari para pelaksana kegiatan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya kesediaan dan partisipasi dari ketua tim pelaksana dana desa tingkat desa dan anggotanya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan oleh pemerintah desa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Hasil pengamatan peneliti bahwa secara keseluruhan dari keanggotaan tim pelaksana dana desa tingkat desa yang ada terlihat memiliki komitmen dan partisipasi yang cukup baik dalam setiap tahapan kegiatan terhadap penggunaan anggaran dana desa di desa tersebut dan telah sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun demikian, ke depan agar dipertimbangkan kembali oleh pemerintah desa maupun oleh BPD dalam memilih dan mengangkat ketua dan anggota tim pelaksana dana desa yang lebih selektif dan sesuai kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan dana desa di tingkat desa tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan proses dan uraian pembahasan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terhadap penggunaan dana desa di Desa Tambak Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu masih kurang optimal, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan penggunaan dana desa di desa tersebut masih kurang tercapai secara efektif.
2. Aspek partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana maupun penyusunan program/kegiatan terhadap penggunaan dana desa secara umum telah berjalan cukup baik, namun masih bersifat partisipasi semu (*pseudo-participation*). Hal ini berarti masih pelunya upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa oleh Pemerintah Desa maupun BPD setempat sesuai fungsi dan kewenangan Pemerintahan

Desa. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab setiap warga masyarakat di desa tersebut, sehingga dapat berperan serta secara lebih efektif lagi, baik terhadap proses perencanaan maupun pelaksanaan rencana program/kegiatan di bidang pembangunan desa, maupun evaluasinya, khususnya terhadap penggunaan anggaran dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryant Coralie dan White Louise G, 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Jakarta: P.T. Gelora Aksara Pratama
- Muluk, Mujibur R. K. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berfikir Sistem)*. Malang: Lembaga Penebitan FIA Unibraw.
- Moeloeng, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Sahrir. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Terjemahan A. Stiawan Abadi. Jakarta: YOI.
- Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendaatan dan Belanja Negara